



## KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI ACEH

**Baihaqi**

*Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Tinggal di Banda Aceh*

### Abstract

*Law on Governing Aceh instructs is Wali Nanggroe an institution for the benefit of the people and the future of governance in Aceh. as the 'Wali' in point 1.1.7 of the Helsinki MoU and Law. No. 11/2006, must be traced to its roots in the context of the Imamate, socio-political, legal and moral. The person who bears the title "Wali" to get an important position in the social system of Islam, either because of their spiritual qualities as well as the social roles they play. This paper attempts to look at the extent to which the position of the Wali Nanggroe the application of Islamic law in Aceh. Wali Nanggroe Institution is an independent organization that is not the executive, legislative and judicial branches. "It is clear that, Wali Nanggroe no authority in politics. In Article 96 and 97 of the Act (Act) No. 11 of 2006 expressly stated that the Wali Nanggroe have a duty as an adhesive Acehnese society through custom approach and not a political institution.*

### مستخلص

قانون بالحكم اتشيه يرشد هو والي نانغروي مؤسسة لصالح الشعب ومستقبل الحكم في اتشيه. باسم 'والي' في النقطة 1.1.7 من مذكرة هلسنكي التفاهم والقانون رقم 2006/11، يجب أن تعزى إلى جذورها في سياق الإمامة والاجتماعية والسياسية والقانونية والأخلاقية. الشخص الذي يحمل عنوان "والي" للحصول على هذا المنصب المهم في النظام الاجتماعي في الإسلام، إما بسبب خصائصها الروحية فضلا عن الأدوار الاجتماعية التي تلعب. تحاول هذه الورقة أن ننظر إلى المدى الذي موقف والي نانغروي تطبيق الشريعة الإسلامية في اتشيه. الولي نانغروي مؤسسة هي منظمة مستقلة ليست

السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية". ومن الواضح أن والي نانغروي أي سلطة في السياسة. في المادة 96 و 97 من القانون (قانون) رقم 11 لسنة 2006 ينص صراحة على أن والي نانغروي واجب المجتمع باعتبارها اتشبه لاصقة من خلال منح العرف وليس السياسية المؤسسة.

**Keywords:** *Wali Nanggroe, Position.*

## A. Pendahuluan

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi.<sup>1</sup> Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari sistem demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam sistem politik Barat Modern.<sup>2</sup> Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat. Pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa *impossible* jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Diantara ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb.<sup>3</sup> Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga Negara adalah *impossible* dalam Islam. perbedaan luar biasa yang mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.

Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Paham

---

<sup>1</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 47-48; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian 3, tej. Ghuffron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 38-39.

<sup>2</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hal. 42.

<sup>3</sup> John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hal. 97.

konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. menurut keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi.

Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah Negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya. Kendati akar keberatannya, Thabathabai, seorang mufassir dan filosof Iran terkenal, berpendapat bahwa Islam dan demokrasi menurutnya tidak bisa dirujukan karena prinsip mayoritasnya. Setiap agama besar, dalam kelahirannya, demikian tegas thabathabai, selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas. Makhluk manusia sering tidak menyukai yang adil dan benar. Ia mengutip ayat: "seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak mereka sendiri pasti akan binasalah langit dan bumi beserta isinya".<sup>4</sup>

Karena itu, katanya salah jika menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat. Kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi dari Pakistan dan Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala al-Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. Asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. Al-Hujarat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. An-Nisa': 58), musyawarah (QS. Asy-Syuraa: 38), tujuan Negara (QS. Al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. Al-Ahzab: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu Negara demokratis menikmati

---

<sup>4</sup> Abdul Karim Sorous, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, (Bandung: Penerbit Mizan), 2002.

kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum Ilahi.<sup>5</sup> Menurut Maududi suatu Negara yang telah didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi bertolak belakang dengan ketentuan-Nya (al-Qur'an dan Hadits),<sup>6</sup> sekalipun consensus menuntutnya.

Tetapi menurutnya bukan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat legislasi sendiri, semua urusan administrasi dan masalah yang tidak diketahui penjelasannya secara gamblang dalam syari'ah ditetapkan berdasarkan consensus di antara sesame kaum muslimin yang memiliki kualifikasi. Dalam hal sistem tersebut mengambil jalan tengah (moderat) dan Maududi menyebutnya sistem pemerintahan "*Theo-Demokrasi*". Yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.<sup>7</sup>

*Wilayah* dalam bahasa Arab berarti kedaulatan, kekuasaan, perwalian dan pengawasan. Dalam terminologi syi'ah, kata ini menjadi istilah kunci perumusan politik Islam, yang mengindikasikan kepemimpinan universal. Adapun *Faqih*, secara *etimologis*, dari bahasa Arab yang bermakna "seseorang yang baik pemahamannya". Berbeda dengan *fahim*, *'arif*, atau *'alim* dan kata serupa lainnya, - yang sifat katanya, cenderung menyatakan pengalaman, ciri khas, dan selamanya tidak lepas dari sebuah kualitas - maka *Faqih* telah menjadi *term* khusus yang berkaitan dengan ilmu yurisprudensi Islam (Fikih), artinya, seorang *Faqih* adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih, mirip dengan hakim yang berarti seorang yang ahli hukum dan tabib yang berarti ahli dalam pengobatan.<sup>8</sup> Dengan demikian *Wilayatul Faqih* secara sederhana berarti

---

<sup>5</sup> Baqer Moin, "Ayatullah Khomeini mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas" dalam Ali Rahnama (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hal. 69.

<sup>6</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. Jusup Soe'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 196.

<sup>7</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 105.

<sup>8</sup> Mohsen M. Milani, "The Transformation of the Velayat-i-faqih Institution: From Khomeini to Khomeini", dalam jurnal (*The Muslim Word*, vol.LXXXII, July-October 1992, no. 3-4 h. 175-190); Moussawi, Ahmad, "Teori Wilayah Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syiah", dalam masalah-masalah Teori Politik Islam (ed. Mumtaz Ahmad), Bandung: Penerbit Mizan, 1993.

sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah kekuasaan seorang *faqih* yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di 'Negeri Islam' yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta.<sup>9</sup>

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagaimana dalam mazhab ahlu sunnah, dalam pemikiran syi'ah, otoritas dan kedaulatan hanyalah hak preogatif Allah (QS. Al-"Araf: 54; Ali-Imran: 154; Yusuf: 40). Baru kemudian Allah mendelegasikan haknya tersebut kepada nabi Muhammad Saw (QS. An-Nisaa': 80; al-Ahzab: 36). Setelah berakhirnya *nubuwwah*, hak-hak tersebut beralih kepada *ulu amri* yang menurut kepercayaan syi'ah Itsna 'Asyariyah adalah para imam yang berjumlah dua belas orang. Imam mendapatkan haknya sebagai penerus nabi Muhammad Saw, yang tidak berstatus Nabi, dan tidak pula membawa syari'at, namun sebagai penjelas resmi syari'at Nabi Muhammad Saw langsung dari Allah, lewat Nabi Saw. Mereka disebut *wali al-naib*. Prinsipnya, karena sifat *luthf* (kasih sayang) dan *hikmah* (kebijaksanaan)-Nya, Allah tidak akan membiarkan suatu umat tanpa bimbingan. Dengan kata lain, Allah selalu mengirim utusan pada setiap umat (QS. al-Nahl: 36).

Melihat pada kontinuitas kepemimpinan ilahiah, yang melalui jalur kenabian, kemudian dilanjutkan melalui garis *imamah*, dan juga ulama (*faqih*), maka fungsi kepemimpinan mencakup empat hal yaitu:<sup>10</sup>

1. Fungsi legislatif yakni menemukan dan menerangkan syari'at (hukum) yang datang dari sisi Allah dan menjadi sumber rujukan hukum. Kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu untuk menggali khazanah wahyu Tuhan padahal kita dituntut untuk menjalankan aturan Tuhan. Karenanya bagi yang tidak paham dianjurkan untuk bertanya pada yang memahami, "*Maka*

---

<sup>9</sup> Wilayatul faqih adalah pemerintahan oleh faqih, konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Gagasan ini sebenarnya sudah lama ada, namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini mulai revolusi Iran Tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran. Istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "Wilayah al-Faqih" dalam John L Esposito (ed), ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI, terj. Eva YN (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hal. 161.

<sup>10</sup> Idris Thaha, "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi", dalam jurnal al-Huda (vol. V, No. 13, 2007), hal. 47.

*bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. an-Nahl: 43); “...apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukuman-Nya” (QS. al-Hasyr: 7).*

2. Fungsi yudikatif yakni memutuskan dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi. Hal ini karena disatu sisi manusia merupakan makhluk social, namun di sisi lain hubungan social itu tidak selamanya harmonis. Untuk itu diperlukan orang yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. an-Nisaa’: 105); “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan...” (QS. al-Baqarah: 213); “...jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (QS. al-Maidah: 42); “...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu..” (QS. al-Maidah: 48); “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (QS. an-Nisaa’: 58); “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak*

- merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. an-Nisaa’: 65).
3. Fungsi eksekutif yakni memimpin dan mengatur masyarakat atau membentuk pemerintahan. Dalam suatu komunitas, agar hubungan diantara sesamanya harmonis maka diperlukan adanya pemimpin yang menegakkan hukum-hukum, “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri..” (QS. al-Ahzab: 6), “ambillah olehmu (Muhammad) zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. at-Taubah: 103), “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..” (QS. an-Nisaa’: 59), “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)” (QS. al-Maidah: 55).
  4. Fungsi edukatif yakni menjadi pembimbing dan pendidik umat untuk mensucikan mereka menuju kesempurnaan kemanusiaan yang sesuai dengan aturan ilahiyah, “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (QS. al-Baqarah: 151); “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.... dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. an-Nahl: 43-44); “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS. al-Jumu’ah: 2).

Keempat fungsi merupakan wewenang pemimpin. Meskipun begitu, secara praktis pemimpin dapat mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada orang lain – dengan tetap di bawah kendalinya – yang dipilihnya, atau yang memenuhi syarat yang ditetapkan, “dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang

membuat kerusakan...". (QS. al-'Araf: 142). Melihat pada empat fungsi kepemimpinan di atas, maka tugas-tugas para *faqih* (ulama) membutuhkan kompetensi yang tinggi dan teruji baik dari sisi kompetensi intelektual maupun kompetensi kepribadian dan keterampilan memimpin. Adapun menurut 'Ain Najaf sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, tugas para *faqih* adalah sebagai berikut:

- a. Tugas intelektual (*al-'amal al-fikry*); ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau *hauzah*; menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu al-Qur'an, al-Hadits, 'Aqaid, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu-ilmu 'Aqliyah, Matematika, Tarikh, Ilmu Bahasa, Kedokteran, Biologi, Kimia, dan Fisika; membuka perpustakaan-perpustakaan ilmiah.
- b. Tugas bimbingan keagamaan; ia harus menjadi rujukan (*marjaa'*) dalam menjelaskan halal dan haram. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
- c. Tugas komunikasi dengan umat (*al-ittishal bi al-ummah*); ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh terpisah dan membentuk kelas elit. Akses pada umat diperolehnya melalui hubungan langsung, mengirim wakil ke setiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khutbah.
- d. Tugas menegakkan syi'ar Islam; ia harus memelihara, melestarikan dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. ini dapat dilakukannya dengan membangun Masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya; dengan menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan merevitalisasikan maknanya dalam kehidupan actual; dan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Saw, sambil menghilangkan bid'ah-bid'ah jahiliyyah dalam pemikiran dan kebiasaan umat.
- e. Tugas mempertahankan hak-hak umat; ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak mereka dirampas. Ia harus berjuang



“meringankan penderitaan mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka”.

- f. Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. *Faqih* (ulama) adalah mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam bukan saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya bahkan nyawanya. Mereka selalu mencari *syahadah* sebagai kesaksian dan komitmennya yang total terhadap Islam.

Gambaran fungsi, tanggung jawab, dan kekuasaan *faqih* yang diuraikan di atas, setidaknya memberikan suatu garis demarkasi akan keabsolutan wewenang *faqih* yang nyaris tak terbatas, sebab menjadi mandataris resmi Nabi dan para Imam terutama Imam Mahdi as. Imam Khomeini, peletak sistematis konsep *wilayatul faqih* menegaskan bahwa kewenangan seorang *faqih* yang adil sama dengan wilayah Nabi Saw.<sup>11</sup> dan para Imam. Meskipun kedudukan (*maqam*) Nabi dan Imam jelas tidak sama dengan *maqam*-nya para *faqih*. Namun, yang menjadi dasar berpikir tentang kewenangan *faqih* adalah fungsinya bukan kedudukannya. Dengan ini, maka jelaslah bahwa seorang *faqih* memiliki semua tanggungjawab dan kekuasaan atas seluruh teritorial dan individual manusia. Kewenangan ini dalam tata politik syi'ah disebut dengan *wilatul faqih al-mutlaqah* (kewenangan faqih secara mutlak).

Konsep dalam qanun tentang pembahasan “Wali Nanggroe” seyogianya sama dengan konsep *wilayatul faqih* tidak bisa terlepas dari konsep *Imamah* dan *Wilayah*. *Imamah* dan *Wilayah* adalah konsep kepemimpinan yang diyakini oleh umat syi'ah. Karenanya, sebelum membahas fokus kajian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan konsep *wilayatul faqih* sebagai acuan dalam memahami konsep *Wali Nanggroe*.

---

<sup>11</sup> Empat tema esensi buku *masterpiece* yang terkenal *Hukmate- Islami: Vilayat-e Faqih* karya Imam Khomeini tersebut adalah: Pertama, Kritik Tajam terhadap Lembaga Monarki; Kedua, bahwa Negara Islam, yang didasarkan al-Qur'an dan Hadits dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi abad ketujuh, bukan merupakan suatu gagasan yang hanya bisa dicapai jauh di masa depan, tetapi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang praktis yang dapat direalisasikan seumur hidup pada generasi sekarang; Ketiga, bahwa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan umat Islam; dan Keempat, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani. Shahul Bakhas, *The Reign of the Ayatollah* (London: I.B. Taurish & Co.Ltd., 1985), hal. 38-40. Lihat juga A. Rahman Zainuddin dan Hamdan Basyar, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hal. 62.

Adapun dalam penelitian ini, penulis hanya membahas seputar kedudukan Wali Nanggroe di Aceh.

## **B. Pembahasan**

Akar kata 'wali' di daerah Aceh memiliki beragam arti dalam konteks Imamah, kehidupan sosial-politik, hokum dan moral. Secara etimologis, "wali berarti: penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat".<sup>12</sup> Bentuk plural dari kata 'wali' ialah Auliya, yang artinya kekasih Allah. Allah berfirman: "Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak pernah merasa takut (khawatir) dan tidak akan pernah sedih hati".<sup>13</sup> Di Aceh, Wali Nanggroe (Negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu Negara (kepala pemerintahan), setara dengan Khalifah, Sultan, Ulil Amri, Raja dan Kaisar di Dunia Timur dan setara dengan King, Presdient dan Prime Minister di dunia Barat.

Dikatakan: "Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya". UU.No.11/2006 lebih rinci menjabarkan:

"(1). Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah mitra kerja pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (2). Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe dapat menentukan lambang, simbol panji kemegahan yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

Jadi, Wali Negara yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kepala Negara (pemerintahan) di degradasi: "sebagai simbol bagi penyelenggaraan kehidupan adat, hukum adat-istiadat, budaya, pemberian gelar/derajat serta upacara adat lainnya sesuai dengan budaya adat Aceh dan syari'at".<sup>14</sup>

Lembaga Wali Nanggroe (WN) berhak memberi kehormatan, gelar/derajat adat kepada perorangan atau lembaga baik dalam dan luar negeri. Lembaga WN adalah sebuah lembaga independen yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. WN diperkenalkan pertama kali oleh

---

<sup>12</sup> Syafiq A. Mughni, *Konsep Wali Dalam Islam*, Jakarta, Gramedia, 1999, hal. 46.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Surat Yunus: 62.

<sup>14</sup> MoU Helsinki, point 1.1.7.

Hasan Tiro selaku tokoh Aceh paling berpengaruh di akhir abad 20 M dan awal abad 21 M di Aceh dan Indonesia.

Merujuk pada sejarah, WN atau dalam sejarah digunakan istilah lain adalah konsep pemerintahan transisi atau situasi yang bersifat luar biasa, bukan situasi normal. Jika pada raja terakhir Aceh, Sultan Muhammad Daudsyah. Konsep yang diberlakukan kepada mereka adalah 'wakil pemerintahan' kerajaan, yang diangkat sejak pertama sekali mengambil tampuk kekuasaan pada penghujung 1883, hingga takluk pada Belanda, 10 Januari 1903 adalah Tgk. Chik Di Tiro.

Aceh dihormati oleh RI dengan menyamakan kedudukan dalam perundingan Helsinki adalah karena Hasan Tiro.<sup>15</sup> Lembaga WN adalah sebuah lembaga independen yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sini jelas bahwa, WN tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik.

Polemik tentang WN kembali muncul berkenaan dengan rancangan qanun (rajan) tentang lembaga itu yang baru-baru ini dibuat oleh DPRA. Sebelumnya, pada tahun 2007, DPRD Provinsi Aceh hasil pemilu 2004 telah pula melahirkan rancangan qanun tentang lembaga yang sama. Di mana menempatkan WN sebagai institusi adat, dan pada tahun 2010 menempatkan WN sebagai institusi politik.

Penolakan terhadap ragan 2010 dinilai wajar karena dua sebab. Pertama. Menjadikan WN sebagai institusi politik bertentangan dengan pasal 96 Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang secara eksplisit menyebut WN sebagai pemuka adat belaka. Kedua, generasi yang hidup saat ini memiliki pengalaman berpolitik dalam alam demokrasi, baik secara struktural maupun kultural; sedangkan ragan 2010 tersebut lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) konstitusional. Rancangan Qanun 'Wali Nanggroe' mengisyaratkan Aceh kembali ke masa pemerintahan 'zaman tengah' atau mundur ke belakang. Rancangan Qanun itu juga memiliki makna dari elite untuk rakyat atau sesuai apa maunya elite.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan tokoh GAM dengan tokoh GAM International, pada tanggal 8 Agustus 2005, Hotel Nios, Selangor, Malaysia.

Raqan tersebut tidak memberikan suatu kenyamanan bagi orang-orang yang sudah mempunyai pandangan demokratis, menjunjung tinggi persamaan dan persaudaraan serta kemerdekaan berpikir untuk berbuat dalam suatu organisasi kesepakatan bersama atau Negara hukum. Raqan tersebut mengindikasikan bahwa Aceh sudah mengalah dan tidak mampu berkompetisi dengan dunia global yang menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk mendapatkan persamaan hak. WN hanya sebagai aset budaya, bukan pemegang otoritas keagamaan tertinggi.

Melihat pengalaman piagam Bate Krueng dan pengakuan Tgk. Hasan di Tiro maka sebenarnya WN boleh dilekatkan pada siapa saja, dan dia bukan sebuah lembaga adat atau budaya, sebagaimana ingin diterjemahkan ke dalam raqan WN. Peran WN adalah sama perannya dengan peran ulama yang dapat dilihat dari perilaku MPU atau MUNA. Kesan yang muncul sementara adalah WN seolah akan berfungsi sebagai MAA (Majelis Adat Aceh), seperti termaktub dalam Bab IV, pasal 6, ayat 1 Qanun No.8 Tahun 2008 dan pasal 1 dan 42-44 Qanun No.10 Tahun 2008. Atau, jika merujuk pada makna Wali yang sesungguhnya, maka harus ada seorang Wali yang memiliki kemampuan seperti Tgk. Chik di Tiro atau ulama-ulama lain yang pantas disebut Wali.

Pada kenyataan ini, model keterlibatan Wali di dalam pemerintahan dapat dicontoh pada Negara Iran, di mana pemimpin spiritual tertinggi dipegang oleh seorang ulama yang dikenal dengan Ayatullah. Di dalam kajian Islam, konsep dari kelompok Syi'ah ini disebut dengan sebutan *wilayatul faqih*. Tentu saja arah poin 1.1.7 MoU Helsinki bukanlah diarahkan ke sini.

### **C. Penutup**

Lembaga Wali Nanggroe (WN) berhak memberi kehormatan, gelar/derajat adat kepada perorangan atau lembaga baik dalam dan luar negeri. Lembaga WN adalah sebuah lembaga independen yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. WN diperkenalkan pertama kali oleh Hasan Tiro selaku tokoh Aceh paling berpengaruh di akhir abad 20 M dan awal abad 21 M di Aceh dan Indonesia.

Mengingat sejarah panjang Aceh dan perjanjian damai dalam MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah RI dan GAM,

Wali Nanggroe dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya sebagai wujud perdamaian yang hakiki di Aceh dengan menempatkan WN sebagai pemersatu masyarakat.

Jadi, Wali Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, Sukron. 2002 *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lapidus, Ira M.. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian 3, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milani, Mohsen M. "The Transformation of the Velayat-i-Faqih Institution: From Khomeini to Khemenei", dalam jurnal *The Muslim Word*, vol.I.LXXXII.
- Moin, Baqir. 1996. "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas" dalam Ali Rehnema (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mottahedeh, Roy P. 2001. entri "Wilaya al-Faqih" dalam John L.Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI*, terj. Eva YN. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mughni, Syafiq A. 1999. *Konsep Wali Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Soroush, Abdul Karim. 2002. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Penerbit Mizan.
- Yamani. 2002. *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*. Bandung: Penerbit Mizan.